



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Nofian Pancasona Bin Sunarto;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/31 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dungmanten, RT. 03 RW. 05, Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rudi Iswahyudi, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Biro Konsultasi Hukum Kartini, Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo RT. 02, RW. 04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK NOFIAN PANCASONA Bin SUNARTO telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia munisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana yang kami dakwakan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat RI no 12 tahun 1951

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bubuk aluminium Powder dengan berat total 1 kg
- 2 (dua) bungkus Plastik bubuk mesiu yang berisi pupuk Boster Aluminim Powder dan belerang dengan berat total 2kg
- 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 1 kg
- 2 (dua) bungkus plastik arang kelapa dengan berat 2Kg
- 2 (dua) kotak paket kosong aluminium powder
- 1 (satu) buah balok kayu
- 3 (tiga) buah pipa potongan aluminium
- 2 (dua) buah balok penumbuk
- 1 (satu) buah corong plastik
- 1 (satu) bungkus plastik merk tictak
- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah saringan
- 9 (sembilan) gulungan kertas
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk GSF

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain warna hijau
- 1 (satu) HP merk oppo warna silver

Adapun terhadap barang bukti tersebut diatas yang sudah dimusnahkan di penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan selasa tanggal 18 April 2023 yaitu :

- 1 (satu) bungkus Bubuk Aluminium Powder dengan berat 500 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bubuk misiu yang berisi pupuk booster aluminium powder dan belerang dengan berat 1 Kg
- 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 2 Kg
- 2 (dua) bungkus Plastik Arang Kelapa dengan berat total 2 Kg

Barang Bukti tersebut dirampas dimusnahkan

Untuk Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) timbangan Digital warna putih merk GSF dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau, 2 (dua) kotak paket kosong aluminium powder, 1 (satu) buah balok kayu, 3 (tiga) buah pipa potongan aluminium, 2 (dua) buah balok penumbuk, 1 (satu) buah corong plastik, 1 (satu) bungkus plastik merk tictak, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah saringan, 9 (sembilan) gulungan kertas
- 1 (satu) plastik berisi serbuk warna abu abu, 1 (satu) plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik bubuk warna abu abu yang diambil untuk Pemeriksaan Laboratorium sisanya dikembalikan untuk barang bukti dalam proses persidangan

Barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan

- 1 (satu) HP merk oppo warna silver kembali Terdakwa

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Tulungagung.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRIK NOFIAN PANCASONA BIN SUNARTO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di pinggir sungai lendoagung Ariyojeding Kec. Rejotangan Kab.Tulungagung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia munisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Awalnya terdakwa HENDRIK NOFIAN PANCASONA BIN SUNARTO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 15.30 mendapat chat Wa oleh pembeli yang belum dikenal untuk beli obat (bahan peledak jenis bubuk mesiu) kemudian terdakwa siap terhadap barang tersebut dan janji bertemu di pinggir sungai lendoagung Ariyojeding Kec. Rejotangan Kab.Tulungagung sekira jam 20.00 Wib lalu terdakwa sudah ditempat tersebut dengan membawa 2 (dua) plastik masing masing plastik berisi 1 Kg bubuk mesiu saat akan diserahkan pada pembeli terdakwa langsung ditangkap Polisi, kemudian terdakwa dibawa oleh Polisi menuju rumah terdakwa dan di kamar rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus Plastik Bubuk Aluminium Powder dengan berat ½ Kg, 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 1 Kg, 2 (dua) bungkus Plastik arang kelapa dengan berat 1 Kg, 2 (dua) kotak kosong bekas pembelian aluminium Powder, 1 (satu) buah balok kayu, 3 (tiga) buah pipa potongan aluminium, 2 (dua) buah balok Penumbuk, 1 (satu) buah corong Plastik, 1 (satu) bungkus plastik merk tictak, 1 (Satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah saringan, 9 (sembilan) gulungan kertas, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk "GSF", 1 (satu) buah kotak plastik, terdakwa membuat bubuk mesiu atau bubuk mercon dengan mencampur bahan bahan yaitu belerang 2 ons, Kcl 03 (boster klengkeng) 500 gram aluminium powder sebanyak 3 ons dicampur dibaskom kemudian diaduk sampai halus dan bercampur jadi satu, terdakwa membeli bahan bahan tersebut dari online shopee belerang dengan harga per Kg Rp 20.000,- Kcl 03 herga per Kg Rp 58.000,- , aluminium powder harga per Kg Rp 200.000,- bubuk arang kelpa harga per kg Rp 20.000,-, lalu diambil 3 (tiga) buah plastik masing masing berisi bubuk misiu diambil untuk dibawa Labfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik no 2459/BHF/2023/ tanggal 5 April 2023 terhadap barang bukti nomor : 62 /2023/BHF berisi serbuk warna abu abu dengan massa total 1012.88 gram U95 : 0,041 gram, barang bukti bukti 63 /2023/BHF berisi serbuk warna abu abu dengan massa total 501.05 gram U95 0,041 gram, no barang bukti 64/2023/ BHF berisi serbuk warna kuning dengan masa total 336.68 gram U 95 : 0,041 gram , dengan kesimpulan : barang bukti nomor : 62/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KCLO3) sulfur (s) dan Aluminium (Al) , barang bukti Nomor 63/2023/BHF: DIDAPATKAN ADANYA KANDUNGAN Aluminium (Al) barang bukti Nomor 64 /2023 BHF: didapatkan adanya kandungan sulfur (S)

Catatan : senyawa Kalium (KClO3) Sulfur (S) dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive

terdakwa membuat bubuk misiu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat RI no 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa HENDRIK NOFIAN PANCASONA BIN SUNARTO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di pinggir sungai lendoagung Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah tanpa hak membuat atau perkakas yang diketahuinya atau dengan patut dapat disangkanya bahwa digunakan untuk menyebabkan peletusan yang dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain atau dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Awalnya terdakwa HENDRIK NOFIAN PANCASONA BIN SUNARTO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 15.30 mendapat chat Wa oleh pembeli yang belum dikenal untuk beli obat (bahan peledak jenis bubuk mesiu) kemudian terdakwa siap terhadap barang tersebut dan janji bertemu di pinggir sungai lendoagung Ariyojeding Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung sekira jam 20.00 Wib lalu terdakwa sudah ditempat tersebut dengan membawa 2 (dua) plastik masing masing plastik berisi 1 Kg bubuk mesiu saat akan diserahkan pada pembeli terdakwa langsung ditangkap Polisi, kemudian terdakwa dibawa oleh Polisi menuju rumah terdakwa dan di kamar rumah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus Plastik Bubuk Aluminium Powder dengan berat $\frac{1}{2}$ Kg, 1(satu) bungkus belerang dengan berat 1 Kg, 2 (dua) bungkus Plastik arang kelapa dengan berat 1 Kg , 2 (dua) kotak kosong bekas pembelian aluminium Powder, 1 (satu) buah balok kayu. 3 (tiga) buah pipa potongan aluminium, 2 (dua) buah balok Penumbuk, 1 (satu) buah corong Plastik, 1 (satu) bungkus plastik merk tictak, 1 (Satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah saringan, 9 (sembilan) gulungan kertas, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk "GSF", 1 (satu) buah kotak plastik, terdakwa membuat bubuk mesiu atau bubuk mercon dengan mencampur bahan bahan yaitu belerang 2 ons, Kcl 03 (boster klengkeng) 500 gram aluminium powder sebanyak 3 ons dicampur dibaskom kemudian diaduk sampai halus dan bercampur jadi satu, terdakwa membeli bahan bahan tersebut dari online shopee belerang dengan harga per Kg Rp 20.000,- Kcl o3 herga per Kg Rp 58.000,- , aluminium powder harga per Kg Rp 200.000,- bubuk arang kelpa harga per kg Rp 20.000,-, lalu diambil 3 (tiga) buah plastik masing masing berisi bubuk misiu diambil untuk dibawa Labfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no 2459/BHF/2023/ tanggal 5 April 2023 terhadap barang bukti nomor : 62 /2023/BHF berisi serbuk warna abu abu dengan massa total 1012.88 gram U95 : 0,041 gram, barang bukti bukti 63 /2023/BHF berisi serbuk warna abu abu dengan massa total 501.05 gram U95 0,041 gram, no barang bukti 64/2023/ BHF berisi serbuk warna kuning dengan masa total 336.68 gram U 95 : 0,041 gram, dengan kesimpulan : barang bukti nomor : 62/2023/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃) sulfur (s) dan Aluminium (Al), barang bukti Nomor 63/2023/BHF: DIDAPATKAN ADANYA KANDUNGAN Aluminium (Al) barang bukti Nomor 64 /2023 BHF: didapatkan adanya kandungan sulfur (S)

Catatan : senyawa Kalium (KClO₃) Sulfur (S) dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive

terdakwa membuat bubuk misiu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 bis (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Hariyadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan tim telah menangkap Terdakwa pada hari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir sungai Ledoagung masuk Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung karena kepemilikan bahan peledak jenis bubuk mesiu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menguasai bahan peledak jenis mesiu karena informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara salah satu rekan saksi menyamar sebagai pembeli dengan sistem pembayaran COD, dan saksi bersama tim janji untuk bertemu di Sungai Ledoagung masuk Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa di tempat penangkapan saksi bersama tim menyita 2 kg bubuk mesiu masing-masing dikemas dalam 2 (dua) kemasan isinya masing masing 1 kg yang disimpan di tas warna hijau;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju rumah Terdakwa dan disana saksi telah menyita 2 (dua) bungkus plastik bubuk mesiu yang berisi Pupuk Boster Aluminium Powder dan Belerang dengan berat total 2 kg, 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 1 kg, 2 (dua) bungkus plastik arang kelapa dengan berat 2 kg, 2 (dua) kotak paket kosong aluminium powder, 1 (satu) buah balok kayu, 3 (tiga) buah pipa potongan Aluminium, 2 (dua) buah balok penumbuk, 1 (satu) buah corong plastik, 1 (satu) bungkus plastik merk Tictak, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah saringan, 9 (sembilan) gulungan kertas, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk GSF, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah Tas Kain warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saksi membenarkannya bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang saksi bersama tim sita pada saat melakukan penangkapan;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai ataupun meracik bubuk mesiu untuk membuat petasan;

- Bahwa Terdakwa bisa meracik bubuk mesiu dengan cara belajar melalui melihat YouTube;

- Bahwa Terdakwa membeli bubuk mesiu dari situs belanja *online*, yaitu Shopee;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk meracik mesiu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan belum pernah dihukum;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ardi Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir sungai Ledoagung masuk Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung karena kepemilikan bahan peledak jenis bubuk mesiu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menguasai bahan peledak jenis mesiu karena informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara salah satu rekan saksi menyamar sebagai pembeli dengan sistem pembayaran COD, dan saksi bersama tim janji untuk bertemu di Sungai Ledoagung masuk Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa di tempat penangkapan saksi bersama tim menyita 2 kg bubuk mesiu masing-masing dikemas dalam 2 (dua) kemasan isinya masing masing 1 kg yang disimpan di tas warna hijau;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju rumah Terdakwa dan disana saksi telah menyita 2 (dua) bungkus plastik bubuk mesiu yang berisi Pupuk Boster Aluminium Powder dan Belerang dengan berat total 2 kg, 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 1 kg, 2 (dua) bungkus plastik arang kelapa dengan berat 2 kg, 2 (dua) kotak paket kosong aluminium powder, 1 (satu) buah balok kayu, 3 (tiga) buah pipa potongan Aluminium, 2 (dua) buah balok penumbuk, 1 (satu) buah corong plastik, 1 (satu) bungkus plastik merk Tictak, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah saringan, 9 (sembilan) gulungan kertas, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk GSF, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah Tas Kain warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saksi membenarkannya bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang saksi bersama tim sita pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai ataupun meracik bubuk mesiu untuk membuat petasan;
- Bahwa Terdakwa bisa meracik bubuk mesiu dengan cara belajar melalui melihat YouTube;
- Bahwa Terdakwa membeli bubuk mesiu dari situs belanja online, yaitu Shopee;
- Bahwa Terdakwa telah menjual bubuk mesiu sekira 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk meracik mesiu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah membawa, menyimpan atau memiliki bahan peledak jenis bubuk mesiu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir Sungai Ledoagung di daerah Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli bubuk mesiu secara COD, dan setelah Terdakwa menyerahkan bahan peledak bubuk mesiu tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat menyerahkan bubuk mesiu, Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli bubuk mesiu tersebut tetapi setelah di kantor polisi Terdakwa baru tahu jika pembeli bubuk mesiu pada saat Terdakwa ditangkap adalah Polisi yang sedang menyamar;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas telah mengamankan 2 (dua) plastik bubuk mesiu siap jual tiap tiap plastiknya seberat 1 kg dan bubuk mesiu yang siap jual tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Petugas apakah masih ada barang-barang yang lainnya dan Terdakwa menjawab ada dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa ke rumah untuk menunjukkan barang-barang yang Terdakwa simpan terkait perkara ini;
- Bahwa barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang masih Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bubuk aluminium Powder dengan berat total 1 kg, 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 1 kg, 2 (dua) kotak kosong bekas pembelian aluminium powder, 1 (satu) buah balok kayu, 3 (tiga) buah pipa potongan Aluminium, 2 (dua) buah balok penumbuk, 1 (satu) buah corong plastik, 1 (satu) bungkus plastik merk Tictak, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah saringan, 9 (sembilan) gulungan kertas, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk GSF, dan 1 (satu) buah kotak plastik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg



- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk membuat petasan adalah belerang, kcl 03 (boster klengkeng) dan aluminium powder;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan membeli melalui situs belanja *online*, yaitu Shopee;
- Bahwa untuk belerang dibeli Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kg, Kcl 03 dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per kg, Aluminium powder dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg, dan bubuk arang kelapa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa Terdakwa dapat merakit bahan-bahan tersebut dengan cara belajar melalui YouTube;
- Bahwa Terdakwa menjual bubuk mesiu siap pakai tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa sebanyak 2 kg bubuk mesiu siap pakai;
- Bahwa Terdakwa telah menjual bubuk mesiu selama sekira 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti terhadapnya Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang telah disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, tetapi pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik bubuk aluminium Powder dengan berat total 1 kg, 2 (dua) bungkus Plastik Bubuk Mesiu yang berisi Pupuk Boster Aluminium Powder dan Belerang dengan berat total 2 kg, 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 1 kg, 2 (dua) bungkus plastik arang kelapa dengan berat 2 kg, 2 (dua) kotak paket kosong aluminium powder, 1 (satu) buah balok kayu, 3 (tiga) buah pipa potongan Aluminium, 2 (dua) buah balok penumbuk, 1 (satu) buah corong plastik, 1 (satu) bungkus plastik merk Tictak, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah saringan, 9 (sembilan) gulungan kertas, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk GSF, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah Tas Kain warna Hijau, dan 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo warna silver yang terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan meyakinkan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa Serbuk yang diduga mengandung bahan Peledak No. Lab. 2459/BHF/2023, tanggal 5 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lukman, S.Si., M.Si., Kepala Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik, Cahyo Widyanto, A.Md., S.T., Perwira urusan Bahan Peledak Metalurgi Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik yang dibacakan oleh Penuntut Umum, pada kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Barang bukti Nomor 62/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al);
2. Barang bukti Nomor 63/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Aluminium (Al);
3. Barang bukti 64/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Sulfur (S);

Catatan Senyawa Kalium Klorat (KClO₃) Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir sungai Ledoagung masuk Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli bubuk mesiu secara COD, dan setelah Terdakwa menyerahkan bahan peledak bubuk mesiu tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dan dibawa ke kantor polisi karena telah membawa, menyimpan atau memiliki bahan peledak jenis bubuk mesiu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar di tempat penangkapan telah disita 2 kg bubuk mesiu masing-masing dikemas dalam 2 (dua) kemasan isinya masing- masing 1 kg yang disimpan di tas warna hijau;
- Bahwa benar selanjutnya di rumah Terdakwa telah disita 2 (dua) bungkus plastik bubuk mesiu yang berisi Pupuk Boster Aluminium Powder dan Belerang dengan berat total 2 kg, 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 1 kg, 2 (dua) bungkus plastik arang kelapa dengan berat 2 kg, 2 (dua) kotak paket kosong aluminium powder, 1 (satu) buah balok kayu, 3 (tiga) buah pipa potongan Aluminium, 2 (dua) buah balok penumbuk, 1 (satu) buah corong plastik, 1 (satu) bungkus plastik merk Tictak, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah saringan, 9 (sembilan) gulungan kertas, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk GSF, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah Tas Kain warna Hijau, 1 (satu)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Oppo warna silver;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menguasai ataupun meracik bubuk mesiu untuk membuat petasan;
- Bahwa benar Terdakwa bisa meracik bubuk mesiu dengan cara belajar melalui melihat YouTube;
- Bahwa benar Terdakwa membeli bubuk mesiu dari situs belanja *online*, yaitu Shopee;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual bubuk mesiu sekira 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa benar untuk belerang dibeli Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kg, Kcl 03 dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per kg, Aluminium powder dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg, dan bubuk arang kelapa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa benar Terdakwa menjual bubuk mesiu siap pakai tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, tetapi pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti berupa Serbuk yang diduga mengandung bahan Peledak No. Lab. 2459/BHF/2023, tanggal 5 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lukman, S.Si., M.Si., Kepala Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik, Cahyo Widyanto, A.Md., S.T., Perwira urusan Bahan Peledak Matalurgi Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik yang dibacakan oleh Penuntut Umum, pada kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Barang bukti Nomor 62/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al);
 2. Barang bukti Nomor 63/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Aluminium (Al);
 3. Barang bukti 64/2023/BHF didapatkan adanya kandungan Sulfur (S);
- Catatan Senyawa Kalium Klorat (KClO₃) Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah Hendrik Nofian Pancasona Bin Sunarto sebagaimana identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau tidak berdasarkan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir sungai Ledoagung masuk Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada saat Terdakwa



sedang menunggu pembeli bubuk mesiu secara COD dan setelah Terdakwa menyerahkan bahan peledak bubuk mesiu tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dan dibawa ke kantor polisi karena telah membawa, menyimpan atau memiliki bahan peledak jenis bubuk mesiu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan perkara kepemilikan dan jual beli bubuk mesiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir sungai Ledoagung masuk Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli bubuk mesiu secara COD, telah disita 2 kg bubuk mesiu masing-masing dikemas dalam 2 (dua) kemasan isinya masing-masing 1 kg yang disimpan di tas warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya di rumah Terdakwa telah disita 2 (dua) bungkus plastik bubuk mesiu yang berisi Pupuk Boster Aluminium Powder dan Belerang dengan berat total 2 kg, 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 1 kg, 2 (dua) bungkus plastik arang kelapa dengan berat 2 kg, 2 (dua) kotak paket kosong aluminium powder, 1 (satu) buah balok kayu, 3 (tiga) buah pipa potongan Aluminium, 2 (dua) buah balok penumbuk, 1 (satu) buah corong plastik, 1 (satu) bungkus plastik merk Tictak, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah saringan, 9 (sembilan) gulungan kertas, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk GSF, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah Tas Kain warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bubuk mesiu yang berisi Pupuk Boster Aluminium Powder dan Belerang dengan berat total 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg, 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 1 kg dan 2 (dua) bungkus plastik arang kelapa dengan berat 2 kg yang merupakan bahan-bahan yang apabila diracik akan menjadi suatu bahan peledak sehingga dalam kepemilikan dan penggunaannya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai ataupun meracik bubuk mesiu adalah untuk membuat petasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bubuk mesiu dari situs belanja *online*, yaitu Shopee;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual bubuk mesiu sekira 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk belerang dibeli Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kg, Kcl 03 dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per kg, Aluminium powder dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg, dan bubuk arang kelapa dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual bubuk mesiu siap pakai tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*) dimana dalam pelaksanaan perbuatan pidana terdapat kerja sama antara mereka sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan cara seorang diri karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan kerja sama antara Terdakwa dengan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukhkan pelaksanaan putusan ini, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Bubuk Aluminium Powder dengan berat 1 kg, 2 (dua) bungkus plastik bubuk mesiu yang berisi pupuk boster aluminium powder dan belerang dengan berat 2 kg, 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 1 kg, 2 (dua) bungkus Plastik Arang Kelapa dengan berat total 2 kg, 1 (satu) buah tas kain warna hijau, 2 (dua) kotak paket kosong aluminium powder, 1 (satu) buah balok kayu, 3 (tiga) buah pipa potongan aluminium, 2 (dua) buah balok penumbuk, 1 (satu) buah corong plastik, 1 (satu) bungkus plastik merk tictak, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah saringan, 9 (sembilan) gulungan kertas, 1 (satu) buah kotak plastik, yang terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital warna putih merk GS dan 1 (satu) HP merk Oppo warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dengan membuat bubuk mesiu dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Nofian Pancasona Bin Sunarto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendrik Nofian Pancasona Bin Sunarto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Bubuk Aluminium Powder dengan berat 1 kg;
 - 2 (dua) bungkus plastik bubuk mesiu yang berisi pupuk boster aluminium powder dan belerang dengan berat 2 kg;
 - 1 (satu) bungkus belerang dengan berat 1 kg;
 - 2 (dua) bungkus Plastik Arang Kelapa dengan berat total 2 kg;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hijau;
 - 2 (dua) kotak paket kosong aluminium powder;
 - 1 (satu) buah balok kayu;
 - 3 (tiga) buah pipa potongan aluminium;
 - 2 (dua) buah balok penumbuk;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah corong plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik merk tictak;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah saringan;
- 9 (sembilan) gulungan kertas;
- 1 (satu) buah kotak plastik;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) timbangan digital warna putih merk GS;
- 1 (satu) HP merk Oppo warna silver;

dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Anik Partini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Tlg